



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

PUTUSAN

NOMOR: 004/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Laporan dari:



Nama : Maikel Imanuel Werbete
No. KTP : 9202121807760002
Alamat : Jl. Trikora Taman Ria RT 003/ RW 015,
Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari
Barat, Kab. Manokwari

Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 18 Juli 1976

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Dengan Laporan bertanggal 2 Mei 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan dicatat dalam buku registrasi laporan Nomor : **004/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018** tanggal 04 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai, **PELAPOR**;

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang beralamat di JL. Brigjen Abraham O. Ataruri – Manokwari – Papua Barat selanjutnya disebut **TERLAPOR**;

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor-----



1. Bahwa Tanggal, 22 sampai 26 April 2018 adalah waktu yang di tentukan oleh KPU Provinsi Papua Barat kepada semua Calon anggota DPD RI untuk melakukan inputan pendaftaran dan perbaikan dokumen jadwal terlampir;
2. Bahwa Pada tanggal 18 April 2018 pukul 14.55 Wit saya menghubungi ibu Nita staf KPU Provinsi Papua Barat menanyakan untuk memastikan jadwal pendaftaran dan perkembangan lain;
3. Bahwa Pada tanggal 21 April 2018, pukul tepat 13.23 Wit saya menghubungi ibu Nita staf KPU Provinsi Papua Barat berkaitan dengan perkembangan informasi aktual;
4. Bahwa Masih pada tanggal 21 April 2018, pukul 23.06 wit saya menghubungi ibu Nita staf KPU Provinsi Papua Barat, menanyakan tentang batas waktu penginputan data “**selamat malam Ibu ijin saya mau tanya batas waktu penginputan data**” Saya berkomunikasi “intents dengan ibu Nita Staf KPU Provinsi Papua Barat Via telepon, karena data saya masih di input oleh operator saya. Sementara batas waktu yang di kasih saat itu untuk melakukan penginputan data hanya sampai dengan tanggal 21 April 2018 sampai dengan pukul 24.00 Wit /closing;
5. Bahwa Tanggal 21 April 2018, **Namun jawaban Ibu Nita Staf KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa, “ Pak Maikel sebagai Informasi kepada bapak bahwa masih ada waktu penginputan hingga tanggal 25 April 2018, namun kalau di lihat bapak Maikel punya jumlah dukungan sudah sangat banyak yakni 1051 pendukung dengan sebaran sepuluh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat ”.** Selanjutnya ibu Nita Staf KPU Provinsi Papua Barat juga menyampaikan “ **tanggal 25 pagi pak Maikel bisa mengambil nomor antrian pendaftaran di kantor KPU Papua Barat pagi hari ”;**
6. Bahwa Pada tanggal 26 April 2018 saya ke kantor KPU pada jam 9.30 Wit untuk mengambil nomor antrian sebelum mengambil nomor antrian saya diminta untuk mengisi Buku Tamu saat itu dengan nomor urut yang tercatat pada buku tamu tersebut dengan nomor urut 13 kemudian saya diberikan nomor pendaftaran dengan nomor urut 3 (tiga). **Kemudian pada tanggal yang sama pula 26 April 2018 saya di antar oleh keluarga saya ke kantor KPU Provinsi Papua Barat tepat pada pukul 20.30 Wit bersama berkas (dokumen dukungan) yang kami antar ke Kantor KPU**



Provinsi Papua Barat saat itu terdiri dari 10 Sebaran Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- 1. Kabupaten Maybrat;*
- 2. Kabupaten Sorong;*
- 3. Kota Sorong;*
- 4. Kabupaten Tambrow;*
- 5. Kabupaten Fak – Fak;*
- 6. Kabupaten Teluk Bintuni;*
- 7. Kaabupaten Teluk Wondama;*
- 8. Kabupaten Manokwari Selatan;*
- 9. Kabupaten Manokwari;*
- 10. Kabupaten Pegunungan Arfak;*

*dan 1051 dukungan yang dilampirkan dengan KTP pendukung. Dan ini merupakan syarat dukungan Calon Perseorangan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 14 Ayat 1 butir a dari 10 Kabupaten/Kota tersebut di Wilayah Provinsi Papua Barat, saya bersama tim dan Keluarga mengantarkan berkas saya saat itu berjumlah 12 orang saat kami tiba dan berada di ruangan komisioner KPU Provinsi Papua Barat langsung saya dipanggil untuk menyerahkan berkas saya dan pada saat itu juga berkas saya diterima oleh Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Barat dan kami diminta untuk menyerahkan **Daftar Format Model F1 – DPD yang digunakan sebagai Bukti inputan data yang Sah dan ditanda tangani diatas meterai 6000 dari Perseorangan Calon Peserta Pemilu tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 huruf p dan pasal 183 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU** dan data ini kami Cetak sebanyak 4 Lembar, 3 Lembar diserahkan kepada Komisioner KPU Provinsi Papua Barat dan 1 Lembar Kami minta untuk kami, dan kami cetak Format Model F1 – DPD tersebut di Kantor KPU pada Jam 22.00 Wit menggunakan Laptop Ibu Nita Staf KPU Provinsi Papua Barat yang isinya memuat tentang hasil dari Jumlah data pendukung di tiap-tiap Kabupaten/Kota yang diinput secara on line. Namun pada saat kami menyerahkan Dokumen/berkas yang kami miliki kepada Komisioner KPU Provinsi Papua Barat pada saat itu untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh panitia Verifikasi data terhadap Dokumen/Berkas kami, **kami tidak diberikan tanda bukti serah terima dokumen kami yang sah terlebih dahulu sebelum dilakukan verifikasi data atas dokumen kami dan selanjutnya dokumen kami diperiksa begitu saja oleh Panitia verifikasi data yang dibentuk oleh KPU Provinsi Papua Barat. pada saat dilakukan pengecekan/pemeriksaan***



kesesuaian dokumen kami oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Barat sesuai dengan Lampiran Format Model F1 – DPD, mereka menemukan ada kekurangan yaitu Bakal Calon belum menempelkan meterai dan belum menandatangani Lampiran Model F – 1 DPD pada Kabupaten Tambraw, Kelurahan/desa FEF Kecamatan FEF. dan ini menjadi pertimbangan Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Barat saat itu, Kemudian Manokwari Barat Kelurahan/Desa Wosi tercatat pada Lampiran Model F – 1 DPD 19 Orang sedangkan KTP yang dilampirkan hanya 15 KTP. Selanjutnya Kelurahan Aipiri Kecamatan Manokwari Timur Lampiran Model F – 1 tidak ada tetapi KTP yang dilampirkan ada. Berikut Kabupaten Manokwari Kelurahan/Desa Meyof II Lampiran Model F – 1 Belum ditandatangani oleh Pendukung, berkaitan dengan kekurangan tersebut maka tim Komisioner KPU Provinsi Papua Barat memberikan perpanjangan waktu 2 jam untuk melengkapi kekurangan berkas – berkas kami yang kurang, dengan waktu yang diberikan oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat pada saat itu juga diruang KPU Provinsi Papua Barat kami melengkapi kekurangan – kekurangan berkas tersebut yang diminta oleh Anggota Komisioner KPU dan salah satu dari panitia verifikasi data mengatakan bahwa dokumennya sudah cukup lengkap, dan saat itu pula saya menganggap bahwa semua berkas kami telah lengkap. Yang menjadi pertanyaan kami kenapa kami dinyatakan tidak lulus verifikasi oleh Ketua KPU sedangkan saat itu ada keributan antara Bakal Calon Saudara Philep Wamafma dengan anggota panitia verifikasi data, dan saudara Philep Wamafma meminta agar ketua KPU dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan Bapak Philep Wamafma namun setelah Ketua KPU datang bukannya menyelesaikan persoalan malah beliau menyampaikan hasil Pleno. Oleh sebab itu Kami mohon untuk ditinjau kembali persoalan kami dan kami memohon kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat agar dapat memberikan keputusan kepada kami untuk mengikuti tahapan verifikasi berikutnya;

PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima Permohonan Pelapor Seluruhnya**
- 2) Bawaslu Provinsi Papua Barat menjatuhkan putusan agar Saudara Maikel Imanuel Werbete diikutsertakan**

pada tahapan selanjutnya yakni Verifikasi Administrasi.

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil;

2. Bukti bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pelapor menyampaikan bukti sebagai berikut : -----



- Bukti P -1 : KTP Pelapor atas Nama Maikel Imanuel Werbete, dengan NIK 9202121807760002 ;
- Bukti P -2 : Surat Pernyataan Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 Model F1 – DPD;-----
- Bukti P-3 : Syarat Dukungan F1 DPD - Maybrat;-----
- Bukti P-4 : Syarat Dukungan F1 DPD - Kab. Sorong;---
- Bukti P-5 : Syarat Dukungan F1 DPD - Kota Sorong;---
- Bukti P-6 : Syarat Dukungan F1-DPD- Kab.Tambrauw;-
- Bukti P-7 : Syarat Dukungan F1 DPD- Kab. Fakfak;----
- Bukti P-8 : Syarat Dukungan F1-DPD- Kab. Teluk Bintuni;-----
- Bukti P-9 : Syarat Dukungan F1 DPD -Kab.Teluk Wondama;-----
- Bukti P-10 : Syarat Dukungan F 1 DPD - Kab. Manokwari Selatan;-----
- Bukti P-11 : Syarat Dukungan F 1 DPD - Kab. Manokwari
- Bukti P-12 : Syarat Dukungan F 1-DPD- Kab.Pegunungan Arfak;-----

3. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan tertanggal 9 Mei 2018, Pelapor mengajukan Saksi saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi Pelapor Ibrahim Karubui (Penghubung).---

- bahwa atas pertanyaan Majelis tentang Kapasitas Saksi pada saat penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD, Saksi menjawab bahwa Kapastitasnya adalah sebagai LO (penghubung);
- bahwa kami tiba tepat di KPU jam 21,30 menit dan berkas di serahkan;
- bahwa atas pertanyaan majelis kepada saksi untuk menceritakan kronologis dari awal hingga tidak diberikannya tanda terima, yang bersangkutan (saksi) menceritakan sebagai berikut “ Bahwa pada jam 21,30 kami tiba di kantor KPU kemudian masuk ke dalam ruang pemeriksaan berkas, dan saudara bakal calon di panggil namanya. Dipanggil namanya untuk menyerahkan berkas dukungan jumlah sepuluh kabupaten/kota, dan pada saat



- itu penyerahan, komisioner KPU menyampaikan/meminta Format F1 yang harus di cetak;
- bahwa karena diminta untuk diprint, maka saksi kemudian mencetak form F1 DPD (berisi 10 Kabupaten/Kota) tersebut dengan menggunakan Leptop Ibu Tri. Saksi kemudian mencetak 4 rangkap sehingga 3 diserahkan kepada Terlapor dan 1 (satu) rangkap kepada Saksi sebagai bukti bahwa sudah mencetak . (hasil cetakan di meterai dan di tandatangani);
 - bahwa setelah mencetak Form F1 DPD, kemudian kami diarahkan untuk dokumen milik kami diperiksa oleh Tim pemeriksa.
 - Bahwa setelah kami menyerahkan dokumen kami tidak menerima tanda terima model TT, sebagaimana kami ketahui bahwa setelah kami serahkan format F1 pasti kami harus terima TT. Namun saya tidak hiraukan itu, kita langsung saja karena sudah di arahkan komisioner untuk diperiksakan dokumen maka langsung di periksa di teliti dokumen-dokumen itu;
 - Bahwa atas pertanyaan majelis kepada saksi tentang apakah saksi tahu tentang jumlah pada SIPPP dan Harcopy serta Fotocopy KTP , dan jawaban dari saksi menerangkan bahwa " *jumlah fotocopy KTP adalah sesuai dengan jumlah SIPPP, serta Format F1 yang telah kami print dan serahkan kepada Komisioner KPU yang sesuai dengan jumlah kabupaten/Kota yang ada pada SIPPP*";
 - Bahwa atas pertanyaan majelis kepada saksi tentang apakah saksi sudah menghitung jumlah antara F1, Hardcopy dan Fotocopy KTP sebelum diserahkan kepada KPU., dan jawaban dari saksi menerangkan bahwa " *karena waktu kita penjilitan hari itu juga, sehingga kami tidak sempat hitung, sedangkan kami kerja dalam tim, jadi masing – masing hitung setiap jumlah kabupaten/kota sesuai dengan data yang ada*"
 - Bahwa atas pertanyaan Majelis kepada Saksi dalam pokok laporan pelapor yang mengatakan tentang "salah satu dari tim pemeriksa mengatakan bahwa berkas sudah cukup lengkap sehingga pada saat itu saya menganggap bahwa semua berkas kami sudah lengkap". terhadap pertanyaan tersebut, saksi pelapor menerangkan: *Bahwa waktu itu ... dia menghitung KTP kita yang kurang setelah perbaikan jadi setelah perbaikan dia menghitung kembali dan dia katakan sudah cukup,saat itu memang posisi saya tidak berdekatan dengan dia tetapi bakal calon.*
 - Bahwa atas pertanyaan dari Terlapor (Sdr. Amos Atkana) yang menanyakan kepada saksi tentang " apakah saudara tau bahwa pemasukan KTP wajib disalin ke dalam F1? Dan saksi menjawab " *Ya Kami tahu*"
 - Bahwa kami menyerahkan syarat dukungan sesuai dengan data yang ada pada Softcopy, sedangkan yang tadi disampaikan oleh saksi terlapor berkaitan dengan Kab Teluk Wondama adalah satu KTP bukan Form F1 untuk Kab. Manokwari itu yang dihitung oleh Bapak (lupa nama), yaitu kami menyelipkan KTP kekurangan sedangkan F1 sudah



disampaikan oleh Bakal Calon, Bahwa F1 ketinggalan waktu di antar ke fotocopy, karena mendadak antar sehingga F1 tersebut ketinggalan diatas kabupaten Kaimana sehingga di bawa untuk di lengkapi dan dicukupi karena kami di berikan waktu perbaikan 2 jam untuk melengkapi berkas, dan berkas kami lengkap 1 jam setengah.

- Bahwa menurut saksi pelapor bahwa hasil awal pemeriksaan sebelum perbaikan adalah sejumlah 640, namun setelah perbaikan, kami memasukan F1 yang ketinggalan, yang saksi ambil dari saudara Pembantu Operator.
- Bahwa menurut saksi Pelapor bahwa setiap lembaran yang bermasalah diberikan list berwarna Hijau.
- Bahwa menurut saksi pelapor bahwa hasil perbaikan setelah diperbaiki diserahkan oleh Pelapor kepada Terlapor.

B. Keterangan Saksi Pelapor Charles Wabdaron (Pembantu Oprator).-----

- Bahwa pada penyerahan berkas, Tim Pemeriksa terlapor memeriksa dan menemukan kelupaan tanda tangan pada lembar F1 untuk Kabupaten Tambrauw Kecamatan Feef – Kelurahan feef. Petugas Terlapor telah memberikan tanda tanda kuning untuk kami perbaiki.

Bahwa terlapor masih memberikan waktu perbaikan kepada kami hingga jam 02.00 Wit, namun kami dapat menyelesaikan perbaikan tersebut hingga pukul 01.30 Wit.

- Bahwa pertanyaan saksi Majelis tentang siapa yang menyerahkan F1 yang ketinggalan tidak dijawab oleh Saksi Pelapor, namun saksi Pelapor hanya menjawab “ F1 dan KTP yang ketinggalan kemudian diserahkan kepada Pa Paskalis yang bagian Hukum.”
- Bahwa F1 yang ketinggalan adalah Kelurahan sanggen dan ada beberapa.

C. Keterangan Saksi Pelapor Maikel Imanuel Werbete (Pelapor).-----

- Bahwa atas pertanyaan majelis kepada saksi tentang kepada siapa dokumen itu diserahkan, dan saksi menjawab atas pertanyaan tersebut, saksi menjawab sebagai berikut :
“dokumen sesuai aturan di serahkan kepada KPU”
- Bahwa waktu perbaikan yang diberikan yakni 2 (dua) jam, kami gunakan untuk melengkapi ketidaksesuaian sesuai dengan catatan pada kertas kuning yang diberikan oleh Terlapor. Memang jujur saja bahwa perbaikan yang kami lakukan tidak terlalu rapi, karena pada saat penjilitan rapi, sebagian perlu ditambah.
- Saya berada di depan dan melihat mereka menghitung, mereka tidak memberikan ceklist dan mengatakan bahwa “Pa Maikel Sudah Lengkap”
- Bahwa atas pertanyaan Majelis kepada saksi (pelapor) tentang apakah pelapor sudah menghitung total jumlah dukungan antara F1 DPD, SIPPP, Hardcopy sama fotocopy KTP sebelum menyerahkan kepada KPU, dan atas pertanyaan tersebut, saksi (pelapor) menerangkan :

"Bahwa menurut saksi berdasarkan F1 yang kami lihat secara online sudah sesuai. Karena ada tim yang bekerja mengumpulkan sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota yang ada didalam sebaran, kita jilid dokumen itu dan setelah itu diambil dan jumlahnya sesuai dengan yang dikatakan tadi..."

4. Uraian jawaban Terlapor

I. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU OLEH PELAPOR DAN JAWABAN TERLAPOR

A. Laporan PELAPOR



- 1.1 Bahwa Tanggal 22 sampai 26 April 2018 adalah waktu yang ditentukan KPU Provinsi Papua Barat kepada semua calon Anggota DPD RI untuk melakukan inputan pendaftaran dan perbaikan dokumen terlampir;
- 1.2 Bahwa Pada tanggal 18 April 2018 pukul 14.55 Wit saya menghubungi ibu Nita staf KPU Provinsi Papua Barat menanyakan untuk memastikan jadwal pendaftaran dan perkembangan lain;
- 1.3 Bahwa Pada tanggal 21 April 2018 pukul tepat 13.23 menit saya menghubungi ibu Nita staf KPU Provinsi Papua Barat berkaitan dengan perkembangan informasi aktual;
- 1.4 Bahwa Masih pada tanggal 21 April 2018 pukul 23.06 wit saya menghubungi Nita staf KPU Provinsi Papua Barat menanyakan batas waktu penginputan data " selamat malam ibu ijin saya mau Tanya batas waktu penginputan data " saya berkomunikasi "intens" dengan ibu Nita staf KPU Provinsi Papua Barat via telepon karena data saya masih diinput oleh oprerator saya karena batas waktu yang dikasih saat itu untuk melakukan penginputan data hanya sampai dengan tanggal 21 April 2018 sampai dengan pukul 24.00 wit atau closing ;
- 1.5 Bahwa Tanggal 21 April 2018 namun jawaban ibu Nita staf KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa , " pak Maikel sebagai informasi kepada bapak bahwa masih ada waktu penginputan hingga tanggal 25 April 2018, namun kalo dipihak bapak Maikel punya jumlah dukungan sudah sangat banyak yakni 1.051 pendukung dengan sebaran seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat " . selanjutnya ibu Nita Staff KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan " tanggal 25 pagi pak Maikel biasa mengambil nomor antrian pendaftaran di kantor KPU Papua Barat pagi ini";
- 1.6 Bahwa Pada tanggal 26 April 2018 saya ke Kantor KPU



Provinsi Papua Barat pada jam 09,30 Wit untuk mengambil nomor antrian, namun sebelum mengambil nomor antrean saya diminta untuk mengisi buku tamu saat itu dengan nomor urut yang tercatat pada buku tamu tersebut dengan nomor urut 13 kemudian saya diberikan nomor pendaftaran dengan nomor urut 3 (tiga) . kemudian pada tanggal yang sama 26 April 2018 saya diantar oleh keluarga saya ke kantor KPU Provinsi Papua Barat tepat pada pukul 22.30 Wit bersama berkas (dokumen dukungan) yang kami antar ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat itu terdiri dari 10 sebaran Kabupaten / Kota yang terdiri dari : (1) Kabupaten Maybrat (2) Kabupaten Sorong (3) Kota Sorong (4) Kabupaten Tambrauw (5) Kabupaten Fakfak (6) Kabupaten Teluk Bintuni (7) Kabupaten Teluk Bintuni (8) Kabupaten Manokwari Selatan (9) Kabupaten Manokwari (10) Kabupaten Pegaf, dan 1,051 dukungan yang dilampirkan dengan KTP pendukung dan ini merupakan syarat dukungan calon perseorangan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 14 ayat (1) huruf a dari sepuluh kabupaten/kota tersebut di provinsi Papua Barat, saya bersama tim dan keluarga mengantar berkas saya saat itu berjumlah 12 orang saat kami tiba dan berada di ruangan komisioner KPU Provinsi Papua Barat langsung saya dipanggil untuk menyerahkan berkas saya dan pada saat itu juga berkas saya diterima oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Barat dan kami meminta untu menyerahkan daftar format model F1- DPD yang digunakan sebagai bukti input data yang Sah dan ditandatangani diatas meterai 6000 dari perseorangan calon Peserta Pemilu tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 huruf p dan pasal 183 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU dan data ini kami cetak sebanyak 4 lembar , 3 lembar diserahkan kepada komisioner KPU Provinsi Papua Barat dan 1 lembar kami minta untuk kami, dan kami cetak format Model F1-DPD tersebut di Kantor KPU pada jam 22.00 wit menggunakan laptop ibu Nita staf KPU Provinsi Papua Barat yang isinya memuat tentang hasil dari jumlah data pendukung di tiap-tiap kabupaten/kota yang diinput secara online;

- 1.7 Bahwa Namun pada saat kami menyerahkan dokumen/berkas yang kami miliki kepada KPU Provinsi Papua Barat pada saat itu untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh panitia verifikasi data



terhadap dokumen/berkas kami, kami tidak diberikan tanda bukti serah terima dokumen yang kami sah terlebih dahulu sebelum dilakukan verifikasi data atas dokumen kami dan selanjutnya dokumen kami diperiksa begitu saja oleh panitia verifikasi data yang dibentuk oleh KPU Provinsi Papua Barat pada saat dilakukan pengecekan/pemeriksaan kesesuaian dokumen kami oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Barat sesuai dengan lampiran Format Model F1-DP, mereka menemukan data kekurangan yaitu Bakal Calon belum menempelkan meterai dan belum menandatangani Lampiran Model F-1 DPD pada Kabupaten Tambrau, Kelurahan/Desa Fef kecamatan FEF. Dan ini menjadi pertimbangan Anggota KPU Provinsi Papua Barat saat itu, kemudian Manokwari Barat kelurahan /Desa Wosi tercatat pada lampiran model F-1 DPD 19 Orang sedang KTP yang dilampirkan hanya 15 KTP selanjutnya Kelurahan Aipiri Kecamatan Manokwari Timur Lampiran Model F-1 tidak ada tetapi KTP yang dilampirkan ada. Berikut Kabupaten Manokwari Kelurahan/Desa Mayof II lampiran Model F-1 ada, belum ditandatangani oleh pendukung;

- 1.8 Bahwa Berkaitan dengan kekurangan tersebut maka Tim KPU Provinsi Papua Barat memberikan perpanjangan waktu 2 jam untuk melengkapi kekurangan berkas – berkas kami yang kurang. Dengan waktu yang diberikan oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat pada saat itu juga di ruang KPU Provinsi Papua Barat kami melengkapi kekurangan-kekurangan berkas tersebut yang diminta oleh salah satu anggota komisioner KPU dan salah satu dari panitia verifikasi data mengatakan bahwa dokumennya sudah cukup lengkap, dan saat itu pula saya menganggap bahwa semua berkas kami telah lengkap;
- 1.9 Bahwa Yang menjadi pertanyaan kami kenapa kami dinyatakan tidak lulus verifikasi oleh ketua KPU sedangkan ada keributan antara bakal calon saudara Filep Wamafma dengan anggota panitia verifikasi data, sdr. Filep Wamafma meminta agar ketua KPU dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan Bapak Filep Wamafma namun setelah Ketua KPU datang bukannya menyelesaikan persoalan malah beliau menyampaikan hasil pleno ***“oleh sebab itu kami mohon untuk ditinjau kembali persoalan kami***

dan kami mohon kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat agar dapat memberikan keputusan kepada kami untuk mengikuti tahapan verifikasi berikutnya“;

B. JAWABAN TERLAPOR



Bahwa setelah membaca laporan PELAPOR sebagaimana angka 1.1 sampai dengan angka 1.9 diatas, TERLAPOR hanya perlu menjawab bagian atau laporan PELAPOR yang secara substansi materi berkorelasi dengan dugaan terjadinya pelanggaran administratif yang merugikan hak calon menjadi Bakal Calon Perseorangan atau DPD serta setelah diteliti setiap poin laporan merupakan pengulangan redaksi, dengan maksud yang sama sehingga dapat dijawab sebagai berikut:

- 1.10 Bahwa untuk laporan dugaan pada angka 1.1 sampai angka 1.5 menguraikan komunikasi pelayanan TERLAPOR kepada PELAPOR yang oleh TERLAPOR hal yang sama dilakukan untuk semua bakal calon melalui media whatshap grup Pencalonan DPD atau person yang tidak substansi atas fakta tidak diterimanya dokumen PELAPOR
- 1.11 Bahwa untuk laporan dugaan pada angka 1.6 sampai angka 1.8 menguraikan dugaan pelanggaran administratif oleh petugas sehingga jumlah dukungan hardcopy lampiran Model F-1 DPD tidak sesuai dengan jumlah softcopy pada aplikasi SIPPP Calon sebanyak 1.051 , jumlah fotocopy KTP sebanyak 1.139 lembar dan Lampiran Model F1-DPD sebanyak 640 dukungan tandatangan pendukung
- 1.12 Bahwa hasil penghitungan terhadap dokumen PELAPOR diperlakukan sama dengan Bakal Calon a.n Tuti Achmud dan Siswanto Tigtigweria karena PELAPOR Datang ke KPU Provinsi Papua Barat pukul 23.45 WIT, dokumen yang dibawa dalam keadaan tidak lengkap baik dokumen F1 DPD maupun KTP (hardcopy). Setelah dilakukan penghitungan F1 dan KTP diperoleh ketidak sesuaian jumlah antara F1 dan KTP. Jumlah F1 adalah 640 dan jumlah KTP fisik adalah 1.139 sedangkan jumlah F-1 softcopy 1.051
- 1.13 Bahwa Karena terdapat ketidak sesuaian tersebut maka tim verifikasi meminta bakal calon DPD melakukan perbaikan data dukungan. Pada saat itu bakal calon DPD menyerahkan Fotocopy KTP tanpa melakukan perbaikan F1 DPD, sehingga masih terdapat selisih jumlah antara F1 dengan jumlah KTP. Untuk distrik Manokwari barat, kelurahan sanggeng terdapat 54 KTP namun F1 DPD tidak ada, padahal dalam dokumen hardcopy yang bersangkutan Penambahan jumlah KTP yang dimaksud terjadi di Kabupaten Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kelurahan Sanggeng. Penambahan KTP yang

dilakukan bakal calon DPD, disebabkan karena terdapat F1 DPD sebanyak 293 yang tidak ada.



1.14 Bahwa dengan batas waktu tambahan penghitungan pukul 24.00 s.d pukul 02.00 wit dokumen harus dilaporkan ke meja penghitungan tanpa melakukan perbaikan lanjutan sebagaimana batas waktu perbaikan yang telah berakhir maka dihitung akhir PELAPOR harus dikembalikan dokumennya karena jumlah Lampiran Model F1-DPD sebanyak 640 adalah bertentangan dengan Penetapan Batas Minimal Dukungan Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

1.15 Bahwa lembar kerja PEMOHON dan lembar kerja ketiga bakal calon lainnya telah disiapkan namun karena alasan situasi yang tidak kondusif pasca penyerahan dukungan a.n Filep Wamafma, lembar kerja dimaksud belum diserahkan kepada PELAPOR, sesuai penjelasan TERLAPOR melalui catatan kertas pada PELAPOR, sesungguhnya PELAPOR telah mengetahuinya dan bahkan menambah jumlah KTP tetapi tidak dapat mengalang dukungan tandatangan pada lampiran F-1 DPD yang kurang

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam memeriksa dan mengadili Laporan dugaan pelanggaran administratif Nomor : 004/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERLAPOR.
- Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif PELAPOR tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

- a. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan perbuatan atau tindakan TERLAPOR TIDAK MELANGGAR TATA CARA, PROSEDUR ATAU MEKANISME Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan .

Atau :

Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

5. Bukti bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----



- Bukti T -1 : Lembar Kerja dari KPU Papua Barat Untuk Bakal Calon Maikel Imanuel Werbete
- Bukti T -2 : Surat Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3/Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada setiap provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota DPD
- Bukti T-3 : Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang jumlah Kabupaten/Kota dan kecamatan serta jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota setiap Provinsi
- Bukti T-4 : Pengumuman Nomor : 186/PL.01.1-PU/92/Prov/III/2018 Tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bukti T-5 : Surat Edaran KPU Nomor : 387/PL.01.4-SD/03/IV/2018 Perihal Pemasukan data Dukungan pada Aplikasi SIPPP oleh Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.--
- Bukti T-6 : Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bukti T-7 : Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 139/PL.01.4-Kpt/92/Prov/III/2018 Perihal Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam Verifikasi Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019
- Bukti T-8 : Model F1- DPD Surat Pernyataan Penyerahan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019
- Bukti T-9 : Undangan terbuka nomor 143/PP.08.1-Und/92/Prov/III/2018 tentang Sosialisasi Penyerahan Syarat Dukungan dan Penggunaan Program Aplikasi Sistem Informasi perseorangan peserta Pemilu



- (SIPPP) Bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua Barat.
- Bukti T-10 : Surat KPU Papua Barat Nomor: 170/PL.01.4-Und/92/Prov/VI/2018, Perihal Bimbingan Teknis Aplikasi di data SIPPP
- Bukti T-11 : Surat KPU Papua Barat Nomor :188/PL.01-PU/Sek Prov/III/2018 Perihal Mengumumkan di Media Radar Sorong.
- Bukti T-12 : Daftar Hadir Penyerahan Berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Maikel Emanuel Werbeta.
- Bukti T-13 : Surat Tugas LO dan Operator dan SIPPP
- Bukti T-14 : Bukti Sosialisasi melalui Group Whatsapp Bakal Calon DPD Papua Barat
- Bukti T-15 : Pengumuman di Website Resmi KPU Papua Barat tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Anggota DPD
- Bukti T 16 : Daftar Hadir Kegiatan Bimtek, Syarat Pencalonan DPD

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan tertanggal 9 Mei, Terlapor mengajukan Saksi saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

A. Keterangan Saksi Terlapor Tri Hartini :-----

- Bahwa saksi menerima berkas milik pelapor jam 22.40 Wit, kemudian saya catat bahwa Pelapor menyerahkan berkas perkabupaten sebanyak 10 Kabupaten;
- Bahwa Setelah kami cek dokumen 10 Kabupaten tersebut kebanyakan tidak ada F1 nya jadi;
- Bahwa sebelum jam 12 malam, KTP milik pelapor belum sampai 1000;
- Bahwa setelah ada penambahan waktu dari jam 12 malam hingga pukul 02.00, Pelapor pulang kerumah dan kemudian kembali dengan menyisipkan Copian KTP dan dimasukan ke dalam berkas;
- Bahwa Beberapa kabupaten yang di tambah adalah kabupaten manokwari – (daerah Sanggen), Kota Sorong, Teluk Bintuni, Wondama. Penambahan KTP oleh Pelapor tanpa merubah F1;
- Bahwa menurut saksi bahwa pelapor menambahkan KTP tanpa merubah F1, jadi tidak ada F1 yang berupa tanda tangan;
- Bahwa saksi mengklarifikasi tentang pernyataan bahwa “berkas sudah cukup lengkap” yang diperiksa jois mungkin adalah Kabupaten yang diperiksa oleh jois yang ada F1 nya yakni : Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa menurut saksi bahwa terlapor belum memberikan TT kepada pelapor, karena memang belum lengkap;
- Bahwa pada malam itu saksi sempat mengatakan kepada pelapor bahwa untuk Kabupaten Fakfak softcopy adalah 42



sedangkan KTP untuk Kabupaten Fakfak hanya berjumlah 24;

- Bahwa menurut saksi bahwa ketika saksi memberitahukan kepada pelapor bahwa softcopy kabupaten Fakfak adalah sejumlah 42 sedangkan KTP hanya 24, maka Pelapor menanyakan balik kepada saksi tentang **apakah masih sempat untuk diprint atau tidak?** Dan saksi katakan **sudah tidak bisa pak;**
- Bahwa paling banyak itu wasior, Pasior itu penambahan hingga 147, Padahal di softcopy hanya 17, trus di Kabupaten Manokwari – di Sanggeng itu Penambahan KTP nya banyak tapi F1 itu yang tidak diperbaiki, dan itu paling banyak;
- bahwa F1 yang sempat dihitung oleh Saksi yakni 640, kemudian KTP nya setelah ada penambahan –penambahan memang lebih dari 1000, yakni 1139 sedangkan softcopy itu SIPPP 1051 dan tersebar di 10 Kabupaten;
- Bahwa menurut saksi bahwa ketika diberikan waktu 2 jam perbaikan, Bapa LO nya bolak balik dan kasih KTP tanpa menyerahkan F1;
- Bahwa selama dua jam, saya mengkoordinir tiga orang staf saya, dan kami memeriksa tidak ada F1;

B. Keterangan Saksi Amus Atkana (terlapor)

- Bahwa berkas dukungan atas nama Maikel Werbete tidak dapat kami lanjutkan ke tahapan selanjutnya karena ada ketidaksesuaian yakni pada SIPPP itu 1051 dan sebarannya di 10 Kabupaten, sedangkan F1 hanya menunjukkan 640;
- Bahwa pada Prinsipnya SIPPP dapat diinput jauh – jauh hari dari pada proses yang berjalan dan nantinya data pada SIPPP itu akan kita buktikan dengan data fisik yang disalin dengan pada formulir F1 yang dibuktikan dengan KTP;
- Bahwa ketidakcocokan antar F1 hardcopy dan KTP, dimana F1 Hardcopy 640, sementara hardcopy KTP 1139. Jadi dapat dikatakan bahwa dari segi sebaran sudah memenuhi 50 %, walaupun SIPPP adalah 1051, namun tidak menunjukkan kesesuaian antara 640 dan 1139;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap dokumen milik Maikel Werbete oleh Tim Pemeriksa, disaksikan juga dimonitori oleh Komisioner KPU, dan sebagai penanggung jawab, saya mengecek berkali kali, dan menurut Tim pemeriksa bahwa jumlah KTP nya sudah mencukupi/sudah boleh, namun tidak ada F1. Sehingga secara substansi jika tidak terpenuhi bentuk dukungan yang dibubuhi tanda tangan dan bermeterai maka tidak dapat diikutkan pada dalam hal peneitian. hal ini terlihat pada lampiran dukungan yang hanya mencapai 640;

C. Keterangan Saksi Christin Rumkabu (terlapor)

- Bahwa pada saat proses verifikasi, saya sempat datangi pelapor. dan kemudian mengecek dokumen, ketika di kroscek ternyata ketika Tim mereka melakukan proses pengecekan terkait dengan F1 DPD dan jumlah KTP harcocy ternyata memang benar dari hasil perhitungan itu adalah 640, dan Pelapor kemudian menyampaikan bahwa mereka kekurangan dokumen dan KTP-KTP nya masih ada dirumah;
- Bahwa Saya kemudian menyampaikan kepada mereka “ kalau memang KTP nya itu ada sekarang, agar dilampirkan masuk.



Kemudian lebih lanjut ada upaya dari mereka membawa KTP dan sudah dimasukan, Sebagaimana disampaikan oleh saksi terlapor (Hartini), namun yang menjadi kesimpulan kami adalah bahwa Syarat setiap orang dalam memberikan dukungan adalah dengan dibubuhi tanda tangan. Sehingga memang benar bahwa ada beberapa kabupaten yang KTP nya sudah diserahkan namun tidak ada F1 yang dibubuhi tanda tangan untuk beberapa Kabupaten diluar Kabupaten Maybrat, sehingga itu menjadi dasar kami bahwa ketika tidak dibubuhi tanda tangan berarti kapan saja orang bisa bawa KTP sebanyak apapun untuk melengkapi dokumen;

- Bahwa yang menjadi dasar keabsahan dari F1 DPD adalah dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan atau memberikan cap jempol;
- Bahwa terkait dengan F1 DPD itu sifatnya mutlak dan memang harus ada ketika KTP itu diberikan. Karena F1 DPD digunakan untuk yang bersangkutan memberikan dukungan dengan dibubuhi tanda tangan, Namun yang terjadi ketika semua KTP dukungan yang diserahkan oleh pelapor itu dimasukan tidak dibubuhi tanda tangan pada F1. Sehingga itu menjadi dasar kami untuk tidak menerima. Karena F1 adalah bagian paling depan yang diikuti oleh KTP- KTP;
- harus ada keabsahan daripada seseorang dalam memberikan dukungan yakni dengan membubuhi tanda tangan atau cap jempol.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor pada Pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

Yang terhormat,

1. Ketua Pimpinan sidang BAWASLU provinsi papua barat
2. Ketua KPU Provinsi Papua Barat beserta anggota sebagai terlapor.

Berkaitan dengan sidang pendahuluan dan sidang saksi beserta bukti-bukti yang kami ajukan dari kronologis pelapor maka kami menyimpulkan dan memohon kepada :

1. Bahwa bawaslu Provinsi Papua Barat dapat menerima permohonan pelapor (**Maikel Imanuel Werbete**) seluruhnya;
2. Bahwa ketua KPU Provinsi Papua Barat dapat menerima permohonan serta berkas/dokumen saya (**Maikel Imanuel Werbete**) untuk dapat di proses mengikuti tahapan Verifikasi administrasi selanjutnya;
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat dapat menjatuhkan keputusan agar saya (**Maikel Imanuel Werbete**) diikutsertakan pada tahapan Verifikasi Administrasi selanjutnya;

Demikian kesimpulan yang saya (**Maikel Imanuel Werbete**) sampaikan kepada BAWASLU Provinsi Papua Barat. Atas perhatian serta kebijaksanaanya di ucapkan terima kasih;

b. Kesimpulan terlapor pada Pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

I. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN , JAWABAN TERLAPOR DAN FAKTA PERSIDANGAN.



Bahwa pada kesimpulan ini, TERLAPOR hanya menguraikan poin-poin penting khususnya berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran administratif PELAPOR dalam kaitannya dengan pembuktian dan keterangan saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Karena PELAPOR telah mensubmid softcopy pada aplikasi SIPPP Calon sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) maka berdasarkan surat pernyataan Model F1 DPD dokumen diterima untuk dihitung pembuktian kebenaran dengan batas waktu yang sama kepada Bakal Calon a.n Tuti Achmud dan Siswanto Tigdigweria karena PELAPOR Datang ke KPU Provinsi Papua Barat pukul 22.30 Wit, dokumen yang dibawa dalam keadaan tidak lengkap baik dokumen F 1 DPD maupun KTP (hardcopy);
2. Bahwa hasil hitungan pada lembar kerja dan keterangan saksi , jumlah fotocopy KTP sebanyak 1.139 lembar dan Lampiran Model F1-DPD sebanyak 640 dukungan tandatangan pendukung;
3. Bahwa dengan batas waktu tambahan penghitungan pukul 24.00 s.d pukul 02.00 wit dokumen harus dilaporkan ke meja penghitungan tanpa melakukan perbaikan lanjutan sebagaimana batas waktu perbaikan yang telah berakhir maka dihitung akhir PELAPOR harus dikembalikan dokumennya karena jumlah Lampiran Model F1-DPD sebanyak 640 adalah bertentangan dengan Penetapan Batas Minimal Dukungan Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
4. Bahwa lembar kerja PELAPOR dan lembar kerja ketiga bakal calon lainnya telah disiapkan namun karena alasan situasi yang tidak kondusif pasca penyerahan dukungan a.n Filep Wamafma , lembar kerja dimaksud belum diserahkan kepada PELAPOR , sesuai penjelasan TERLAPOR melalui catatan kertas pada PELAPOR , sesungguhnya PELAPOR telah mengetahuinya dan bahkan menambah jumlah KTP tetapi tidak dapat

menggalang dukungan tandatangan pada lampiran F-1 DPD yang kurang;

II. KESIMPULAN

TERLAPOR dengan ini menyampaikan kesimpulan Jawaban bahwa :



1. Bahwa dasar pengembalian dokumen PELAPOR karena TERLAPOR bertugas melaksanakan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 jo Keputusan KPU RI Nomor : 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 dengan mengedepankan asas kepastian hukum atas fakta dokumen adalah jumlah minimal fotocopy Formulir Lampiran F1 DPD sebanyak 640 adalah tidak memenuhi jumlah minimal 1.000 sesuai Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018;
2. Bahwa dikembalikan dokumen PELAPOR atas fakta penghitungan pada angka 1 juga PELAPOR terikat ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018;

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

a) Bahwa adapun fakta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2018, (hari yang sama dengan hari penyerahan berkas syarat dukungan pelapor), data dukungan pelapor baru dijilid, dan pelapor tidak menghitung jumlah dukungan, sedangkan perhitungan untuk masing-masing Kabupaten adalah dihitung oleh petugas pemeriksa yang memeriksa dan menghitung dokumen syarat dukungan pelapor;
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2018, pukul 21.30 Wit, pelapor sampai di Kantor KPU dan setelah berada di ruangan penyerahan dokumen, komisioner KPU Provinsi Papua Barat memanggil pelapor untuk menyerahkan berkas syarat dukungan pelapor;
3. Bahwa pada saat penyerahan berkas pelapor, komisioner KPU menyampaikan pelapor harus mencetak Format Model F1-DPD;
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2018, pukul 22.40 Wit, pelapor menggunakan Laptop salah satu Staf KPU Provinsi Papua Barat atas nama **Tri Hartini**, untuk mencetak Format Model F1 – DPD, yang isinya memuat tentang hasil dari Jumlah data pendukung di tiap-tiap Kabupaten/Kota yang diinput secara online;
5. Bahwa Setelah petugas pemeriksa mengecek dokumen pelapor terdapat dukungan yang dimiliki pelapor



- tersebar di 10 Kabupaten/kota;
6. Bahwa berkas syarat dukungan pelapor saat itu terdiri dari 10 Sebaran Kabupaten/Kota yakni dari Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Fak – Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Pegunungan Arfak;
Bahwa Daftar Format Model F1 – DPD pelapor, dicetak sebanyak 4 Lembar, 3 Lembar diserahkan kepada Komisioner KPU Provinsi Papua Barat dan 1 Lembar pelapor meminta sebagai arsip untuk pelapor;
 8. Bahwa pelapor menyerahkan Dokumen/berkas syarat dukungan kepada Komisioner KPU Provinsi Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa;
 9. Bahwa petugas pemeriksa menemukan ada kekurangan pada dokumen pelapor sebagai berikut :
 - 1) pelapor belum menempelkan meterai dan belum menandatangani Lampiran Model F1-DPD pada desa FEF Kecamatan FEF Kabupaten Tambrauw;
 - 2) Kelurahan/Desa Wosi Manokwari Barat, tercatat pada Lampiran Model F1-DPD 19 Orang sedangkan KTP yang dilampirkan hanya 15 KTP;
 - 3) Untuk distrik Manokwari barat, kelurahan sanggeng terdapat 54 KTP namun F 1 DPD tidak ada;
 - 4) Kabupaten Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kelurahan Sanggeng. Penambahan KTP yang dilakukan bakal calon DPD, disebabkan karena terdapat F 1 DPD sebanyak 293 yang tidak ada.
 - 5) Kelurahan Aipiri, Kecamatan Manokwari Timur, Lampiran Model F1-DPD tidak ada tetapi KTP yang dilampirkan ada;
 - 6) Kelurahan/Desa Meyof II, Kabupaten Manokwari, Lampiran Model F1-DPD Belum ditandatangani oleh Pendukung;
 - 7) sebelum pukul 24.00 WIT, fotocopi KTP pelapor belum sampai 1000;
 - 8) Daftar nama F1 DPD milik Pelapor baru ditandatangani oleh 640 pendukung.
 10. Bahwa berkaitan dengan kekurangan tersebut, maka petugas pemeriksa KPU Provinsi Papua Barat memberikan perpanjangan waktu 2 jam untuk melengkapi kekurangan berkas syarat dukungan pelapor;
 11. Bahwa dalam masa penambahan waktu yang diberikan, pelapor membawa Fotocopi KTP dan dimasukkan dalam dokumen syarat dukungan pelapor;
 12. Bahwa Fotocopi KTP yang ditambahkan oleh pelapor



adalah kabupaten manokwari – (daerah Sanggen), Kota Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama;

13. Bahwa penambahan fotocopy KTP tidak diikuti dengan penambahan tandatangan pendukung pada daftar pendukung yakni Hardcopy F1-DPD;
14. Bahwa menurut salah satu petugas verifikasi data, mengatakan dokumen syarat dukungan pelapor sudah cukup lengkap;
15. Bahwa petugas pemeriksa yang mengatakan kepada pelapor, dokumen syarat dukungan pelapor sudah cukup lengkap adalah petugas pemeriksa atas nama Jois Nelson Jitmau;
16. Bahwa Jois Nelson Jitmau memeriksa dan menghitung syarat dukungan pelapor untuk Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan;
17. Bahwa syarat dukungan pelapor yang diperiksa oleh petugas pemeriksa atas nama Jois Nelson Jitmau semuanya memiliki F1-DPD yang telah ditandatangani pendukung;
18. Bahwa hasil pemeriksaan syarat dukungan pelapor adalah jumlah dukungan hardcopy lampiran Model F-1 DPD tidak sesuai dengan jumlah softcopy, pada aplikasi SIPPP Calon sebanyak 1.051 , lembar dan Lampiran Model F1-DPD sebanyak 640 tandatangan pendukung;
19. Bahwa setelah penambahan fotokopi KTP, jumlah fotocopy KTP menjadi sebanyak 1.139;
20. Bahwa dengan batas waktu tambahan pemeriksaan dan penghitungan sejak pukul 24.00 Wit sampai dengan pukul 02.00 Wit pelapor tidak menambahkan tandatangan pendukung pada lembaran F1-DPD;
21. Bahwa setelah berakhirnya batas waktu perbaikan yang telah ditentukan, petugas pemeriksa menghitung hasil akhir syarat dukungan pelapor mencapai jumlah dukungan hardcopy lampiran Model F-1 DPD tidak sesuai dengan jumlah softcopy, pada aplikasi SIPPP syarat dukungan pelapor sebanyak 1.051, jumlah fotocopy KTP sebanyak 1.139 lembar dan Lampiran Model F1-DPD sebanyak 640 tandatangan pendukung serta penyebaran di 10 Kabupaten/kota;
22. Bahwa jumlah Lampiran Model F1-DPD sebanyak 640 adalah tidak memenuhi syarat Batas Minimal Dukungan, sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan

b) Penilaian dan Pendapat Majelis :

Bahwa berdasarkan fakta fakta dan alat bukti, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----

Kewenangan Bawaslu Provinsi -----



1. Bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97 huruf a angka 1, "*Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu*";-----
2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
3. Bahwa pasal 99 huruf a dan huruf b Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu Provinsi berwenang :
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
 - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
4. Bahwa pasal 460 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*".-----
5. Bahwa pasal 461 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*"., kemudian ayat (3) menyebutkan "*Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka*", dan ayat (4) menyebutkan "*Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu*



Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, kemudian ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” Serta ayat (6) menyebutkan “mengatur tentang Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- b. teguran tertulis; -----
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.-----

TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, Sub Tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD

6. Bahwa dokumen syarat dukungan pelapor dijilid pada hari yang sama dengan hari penyerahan dukungan pelapor dan tidak dihitung sebelum diserahkan kepada terlapor, hal ini jelas terdapat dalam pernyataan saksi pelapor yang sekaligus penghubung pelapor atas nama **Ibrahim Karubui, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

“Bahwa menurut saksi, data dukungan pelapor baru dijilid pada hari yang sama yakni pada tanggal 26 April 2018, sehingga kami belum sempat menghitung jumlah dukungan, sedangkan perhitungan untuk masing masing Kabupaten adalah dihitung oleh tim yang menangani”.

7. Bahwa pelapor baru melakukan printout model F1-DPD surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD pemilu tahun 2019, saat telah menyerahkan syarat dukungan pelapor kepada terlapor dan F-DPD pelapor dicetak dalam 4 rangkap. Hal ini ditemukan dalam pernyataan pernyataan sebagai berikut :

- Pembacaan laporan pelapor angka 6, yang pada pokoknya

*“saat kami tiba dan berada di ruangan komisioner KPU Provinsi Papua Barat langsung saya dipanggil untuk menyerahkan berkas saya dan pada saat itu juga berkas saya diterima oleh Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Barat **dan kami diminta untuk menyerahkan Daftar Format Model F1 – DPD** yang digunakan sebagai Bukti inputan data yang Sah dan*



ditanda tangani diatas meterai 6000 dari Perseorangan Calon Peserta Pemilu tahun 2019”;

- **Saksi Ibrahim Karubui mengatakan dalam sidang tanggal.....** yang pada pokoknya-----

menurut Saksi pada saat penyerahan berkas, komisioner KPU menyampaikan bahwa mereka minta Format F1 yang harus di cetak.-----

saksi bersama bersama Ibu Tri menyampaikan saksi untuk print di sini saja dan saksi print form F1 DPD yang jumlah 10 kabupaten/kota, setelah di print 3 rangkap dan di tandatangani di atas meterai dan saksi print form F1 DPD sebanyak 4 rangkap, untuk 3 rangkap saksi serahkan kepada komisioner KPU dan 1 saksi minta sebagai bukti bahwa pelapor sudah cetak form F1 DPD, setelah di tanda tangani kemudian kami di arahkan untuk dokumen di periksa oleh panitia

Bahwa menurut saksi bahwa jumlah fotocopy KTP adalah sesuai dengan jumlah SIPPP, dan **Format F1 tersebut telah kami print** dan serahkan kepada Komisioner KPU sesuai dengan jumlah kabupaten/ Kota yang ada pada SIPPP;-----

8. Bahwa setelah pemeriksaan kesesuaian dokumen oleh tim pemeriksa ditemukan ada kekurangan dokumen pelapor yaitu :

- 1) belum menempelkan meterai dan belum menandatangani Lampiran Model F1-DPD pada Kabupaten Tambraw, Kelurahan/desa FEF Kecamatan FEF;
- 2) Manokwari Barat Kelurahan/Desa Wosi tercatat pada Lampiran Model F1-DPD 19 Orang sedangkan KTP yang dilampirkan hanya 15 fotokopi KTP;
- 3) Kelurahan Aipiri Kecamatan Manokwari Timur, Lampiran Model F1-DPD tidak ada tetapi KTP yang dilampirkan ada;
- 4) Kabupaten Manokwari Kelurahan/Desa Meyof II Lampiran Model F1-DPD Belum ditandatangani oleh Pendukung;

9. Bahwa kekurangan berupa fotokopi KTP yang sebelum pukul 24.00 Wit belum mencapai 1000, telah diminta untuk diperbaiki, dan telah dimasukan perbaikan oleh pelapor, hal sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari fakta persidangan sebagai berikut :

- Keterangan Saksi terlapor Tri Hartini (petugas pemeriksa) yang pada pokoknya-----
“Bahwa sebelum jam 12 malam, KTP belum sampai 1000”.

“Bahwa setelah ada penambahan waktu dari jam 12 malam hingga pukul 02.00, Pelapor pulang ke rumah dan kemudian kembali dengan menyisipkan Fotocopy KTP dan dimasukan ke dalam berkas”.

“bahwa Yang saksi tahu hanya pelapor dan penghubung, saksi tidak kenal yang lain. mereka hanya memberikan fotocopy KTP , kemudian saksi



bertanya " Pa ini KTP mana?, Wondama Bu, kemdian saksi menyisipkannya KTP tersebut di dalam dokumen Kabupaten Wondama, kemudian saksi bertanya "Pa ini KTP mana? Ini KTP Kelurahan Sanggeng Bu, sehingga KTP itu saksi masukan kedalam berkas kelurahan Sanggeng. Namun tidak ada F1 yang saksi terima";

"Beberapa kabupaten yang di tambah adalah kabupaten manokwari – (daerah Sanggen), Kota Sorong, Teluk Bintuni, Wondama. Penambahan KTP oleh Pelapor tanpa merubah F1"

Bahwa menurut saksi bahwa pada malam itu saksi sempat mengatakan kepada pelapor bahwa softcopy adalah 42 sedangkan KTP hanya 24.

Bahwa menurut saksi bahwa ketika terlapor memberitahukan kepada pelapor bahwa fakfak softcopy 42 dan KTP hanya 24, maka terlapor menanyakan balik kepada terlapor tentang apakah masih sempat untuk diprint atau tidak? Dan saya katakan sudah tidak bisa pak.

paling banyak itu wasior, Pasior itu penambahan hingga 147, Padahal di softcopy hanya 17, trus di Kabupaten Manokwari – di Sanggeng itu Penambahan KTP nya banyak tapi F1 itu yang tidak diperbaiki, dan itu paling banyak.

kemudian KTP nya setelah ada penambahan – penambahan memang lebih dari 1000, yakni 1139 sedangkan softcopy itu SIPPP 1051 dan tersebar di 10 Kabupaten.

- Keterangan Saksi Christin Rumkabu Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

"Bahwa pada saat proses verifikasi, saya sempat datangi pelapor. dan kemudian mengecek dokumen, ketika di kroscek ternyata ketika Tim mereka melakukan proses pengecekan terkait dengan F1 DPD dan jumlah KTP harcropy ternyata memang benar dari hasil perhitungan itu adalah 640, dan Pelapor kemudian menyampaikan bahwa mereka kekurangan dokumen dan KTP KTP nya masih ada di rumah".

"Saya kemudian menyampaikan kepada mereka " kalau memang KTP nya itu ada sekarang, agar dilampirkan masuk. Kemudian lebih lanjut ada upaya dari mereka membawa KTP dan sudah dimasukan, Sebagaimana disampaikan oleh saksi terlapor (Hartini)".

- Keterangan Saksi Pelapor Ibrahim Karubui (Penghubung), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah perbaikan, salah satu dari tim pemeriksa terlapor memeriksa KTP kami yang sebelum pemeriksaan yang adalah kurang dan mengatakan bahwa berkas kami sudah cukup

lengkap. Namun saat itu saya tidak berdekatan secara langsung dengan dia, namun pelapor.

10. Bahwa terdapat kekurangan pada F1-DPD yang belum dibubuhi tanda tangan pendukung-----

- Saksi Tri Hartini :

pada saat pemeriksaan dan petugas pemeriksa mengetahui F1-DPD pelapor yang telah ditandatangani oleh pendukung hanya 640, saksi mengatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak pelapor yakni pelapor dan penghubung pelapor yang selalu mendampingi saksi saat saksi melakukan pemeriksaan dan penghitungan dokumen pelapor;

- Keterangan Saksi Amus Atkana (Ketua KPU Provinsi Papua Barat):

Sehingga secara substansi jika tidak terpenuhi bentuk dukungan yang dibubuhi tanda tangan dan bermeterai maka tidak dapat diikuti pada dalam hal penelitian. hal ini terlihat pada lampiran dukungan yang hanya mencapai 640

- Keterangan **Saksi Christin Rumkabu Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

namun yang menjadi kesimpulan kami bahwa Syarat setiap orang dalam memberikan dukungan adalah dengan dibubuhi tanda tangan. Sehingga memang benar ada beberapa kabupaten yang KTP nya sudah diserahkan namun tidak ada F1-DPD yang dibubuhi tanda tangan untuk beberapa Kabupaten diluar Kabupaten Maybrat, sehingga itu menjadi dasar kami bahwa ketika tidak dibubuhi tanda tangan berarti kapan saja orang bisa bawa KTP sebanyak apapun untuk melengkapi dokumen. Jadi yang menjadi dasar keabsahan dari F1-DPD adalah dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan atau memberikan cap jempol.-----

-
Bahwa terkait dengan F1 DPD itu sifatnya mutlak dan memang harus ada ketika KTP itu diberikan. Karena F1 DPD digunakan untuk yang bersangkutan memberikan dukungan dengan dibubuhi tanda tangan,-----

-
Namun yang terjadi ketika semua KTP dukungan yang diserahkan oleh pelapor itu dimasukan tidak dibubuhi tanda tangan pada F1. Sehingga itu menjadi dasar kami untuk tidak menerima. Karena F1 Adalah bagian paling depan yang diikuti oleh KTP KTP.-----

Bahwa harus ada keabsahan daripada seseorang dalam memberikan dukungan yakni dengan membubuhi tanda tangan atau cap jempol, makasi;

11. Bahwa Tentang petugas pemeriksa yang setelah





memeriksa dan menghitung syarat dukungan yang telah diperbaiki oleh pelapor dan mengatakan **sudah cukup**. majelis berpendapat, pertama, yang dimaksud sudah cukup adalah fotokopi KTP dukungan pelapor yang tidak hanya cukup tetapi juga melebihi dari jumlah Softcopy yang tertera di SIPPP, yang kedua adalah daftar dukungan yang diperiksa oleh petugas pemeriksa atas nama Jois Nelson Jitmau, yang memeriksa syarat dukungan pelapor untuk beberapa kabupaten/kota, yakni Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan. dan pada kabupaten/kota dimaksud telah diakui petugas pemeriksa bahwa baik Hardcopy fotocopy KTP maupun daftar dukungan dan tandatangan pendukung dalam daftar dukungan telah lengkap dan sesuai sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut :

- Pambacaan laporan pelapor pada angka 6 yang pada pokoknya
"dan salah satu dari panitia verifikasi data mengatakan bahwa dokumennya sudah cukup lengkap"
- Ibrahim Karubui dalam sidang pemeriksaan tanggal 9 mei 2018, yang pada pokoknya mengatakan bahwa :
*"waktu itu Petugas Pemeriksa **menghitung KTP kita** yang kurang, setelah perbaikan dia menghitung kembali dan dia katakan sudah cukup dan saat itu memang posisi saya tidak berdekatan dengan Petugas Pemeriksa tersebut, tetapi Pelapor".*
- Keterangan pelapor dalam sidang tanggal 9 mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan :
*"Saya berada di depan dan melihat mereka menghitung, mereka tidak memberikan ceklist dan mengatakan bahwa **"Pa Maikel Sudah Lengkap"***
- Keterangan Saksi Amus Atkana (Ketua KPU Provinsi Papua Barat)
*"Bahwa Pemeriksaan terhadap dokumen milik Maikel Warbete oleh Tim Pemeriksa, disaksikan juga dimonitori oleh Komisioner KPU, dan sebagai penanggung jawab, saya mengecek berkali kali, dan menurut Tim pemeriksa bahwa **jumlah KTP** nya sudah mencukupi/ sudah boleh"*
- Saksi Tri Hartini staf KPU Provinsi Papua Barat, dalam sidang yang sama pada pokoknya menyampaikan bahwa:
"Bahwa petugas pemeriksa yang mengatakan kepada pelapor dokumen syarat dukungan pelapor sudah cukup lengkap adalah petugas pemeriksa atas nama Jois Nelson Jitmau"
"Bahwa Jois Nelson Jitmau memeriksa dan menghitung syarat dukungan pelapor untuk Kabupaten Maybrat , Kabupaten Pegunungan

Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan”.

“Bahwa syarat dukungan pelapor yang diperiksa oleh petugas pemeriksa atas nama Jois Nelson Jitmau semuanya memiliki F1-DPD yang telah ditandatangani pendukung”.

12. Bahwa sampai berakhirnya penambahan waktu perbaikan yang diberikan oleh terlapor, pelapor tidak dapat mencukupi batas minimal syarat dukungan untuk F1-DPD yang belum ditandatangani pendukung.



- Jawaban terlapor angka 2.3 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Setelah dilakukan penghitungan F1-DPD dan foto kopi KTP diperoleh ketidak sesuaian. jumlah antara F1-DPD adalah 640 dan jumlah foto kopi KTP fisik adalah 1.139 sedangkan jumlah F-1 softcopy 1.051.

- Keterangan Saksi terlapor Tri Hartini (petugas pemeriksa) yang pada pokoknya di Kabupaten Manokwari – di Sanggeng itu Penambahan KTPnya banyak tapi F1 itu yang tidak diperbaiki, dan itu paling banyak.
- Keterangan Saksi Amus Atkana (Ketua KPU Provinsi Papua Barat)

Bahwa Pemeriksaan terhadap dokumen milik Maikel Warbete oleh Tim Pemeriksa, disaksikan juga dimonitori oleh Komisioner KPU, dan sebagai penanggung jawab, saya mengecek berkali kali, dan menurut Tim pemeriksa bahwa jumlah KTP nya sudah mencukupi/ sudah boleh, namun tidak ada F1. **Sehingga secara substansi jika tidak terpenuhi bentuk dukungan yang dibubuhi tanda tangan dan bermeterai maka tidak dapat diikutkan pada dalam hal penelitian.** hal ini terlihat pada lampiran dukungan yang hanya mencapai 640

13. Bahwa Hasil akhir dari pemeriksaan dan penghitungan dokumen syarat dukungan yang diserahkan oleh pelapor sampai batas akhir menambahkan waktu perbaikan adalah jumlah softcopy pada aplikasi SIPPP pelapor sebanyak 1.051 , jumlah fotocopy KTP sebanyak 1.139 lembar dan Lampiran Model F1-DPD sebanyak 640 dukungan tandatangan pendukung, serta penyebaran dukungan di 10 Kabupaten/kota.

- Laporan pelapor angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kemudian pada tanggal yang sama pula 26 April 2018 saya di antar oleh keluarga saya ke kantor KPU Provinsi Papua Barat tepat pada pukul 20.30 Wit bersama berkas (dokumen dukungan) yang kami antar ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat saat itu **terdiri dari 10 Sebaran Kabupaten/Kota dan 1051 dukungan** yang dilampirkan dengan KTP pendukung.



- Jawaban terlapor angka 2.3
Bahwa 'hasil penghitungan terhadap dokumen PELAPOR diperlakukan sama dengan Bakal Calon a.n Tuti Achmud dan Siswanto Tigigweria karena PELAPOR Datang ke KPU Provinsi Papua Barat pukul 23.45 WIT, dokumen yang dibawa dalam keadaan tidak lengkap baik dokumen F 1 DPD maupun KTP (hardcopy). Setelah dilakukan penghitungan F1 dan KTP diperoleh ketidaksesuaian jumlah antara F1 dan KTP. Jumlah F1 adalah 640 dan jumlah KTP fisik adalah 1.139 sedangkan jumlah F-1 softcopy 1.051

- Saksi Tri Hartini staf KPU Provinsi Papua Barat, dalam sidang yang sama pada pokoknya menyampaikan bahwa:
bahwa F1 yang sempat dihitung oleh Saksi yakni 640, kemudian KTPnya setelah ada penambahan –penambahan memang lebih dari 1000, yakni 1139 sedangkan softcopy itu SIPPP 1051 dan tersebar di 10 Kabupaten

- Keterangan Saksi Amus Atkana (Ketua KPU Provinsi Papua Barat)
Bahwa ketidakcocokan antar F1 hardcopy dan KTP, dimana F1 Hardcopy 640, sementara hardcopy KTP 1139. Jadi dapat dikatakan bahwa dari segi sebaran sudah memenuhi 50 %, walaupun SIPPP adalah 1051, namun tidak menunjukkan kesesuaian antara 640 dan 1139.

- Kesimpulan pelapor angka 3
Bahwa dengan batas waktu tambahan penghitungan pukul 24.00 s.d pukul 02.00 wit dokumen harus dilaporkan ke meja penghitungan tanpa melakukan perbaikan lanjutan sebagaimana batas waktu perbaikan yang telah berakhir maka dihitung akhir Pelapor harus dikembalikan dokumennya karena jumlah Lampiran Model F1-DPD sebanyak 640 adalah bertentangan dengan Penetapan Batas Minimal Dukungan Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hingga batas waktu penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD, dukungan milik pelapor terdapat ketidakcocokan antar F1 hardcopy dan KTP, dimana F1 Hardcopy 640, sementara hardcopy KTP 1139 sedangkan SIPPP adalah 1051. Sehingga walaupun Hardcopy



KTP menunjukkan angka 1139, namun keabsahan dukungan milik Pelapor yang tertera pada F1 DPD yang ditandatangani hanyalah sebesar 650. Sehingga pelapor tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur pada pasal 183 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan ketentuan sebagai berikut :
"Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung";

2. Bahwa hasil akhir jumlah Lampiran Model F1-DPD milik Pelapor yang ditandatangani pendukung hanya mencapai jumlah 640, hal ini tidak sesuai dengan jumlah batas minimal dukungan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Bahwa hingga batas waktu yang diberikan yakni pukul 02.00 Wit, Pelapor tidak melengkapi F1 DPD Milik pelapor yang ditandatangani pendukung dan hasil akhir F1 DPD milik pelapor tetap sejumlah 640 dukungan, maka penyerahan dukungan Pelapor tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi. hal ini sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat (7) PKPU 14 yang menyebutkan ketentuan bahwa :
"Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi".

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat oleh **1) Marlenny Momot, ST**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, **2) C.A. Alfredo Ngamelubun, SH. MM.** Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, **3) Ibnu Mas'ud, S.Sos**, Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, pada tanggal sembilan belas, bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu delapan belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat

Ketua,

ttd

(MARLENNY MOMOT)

Anggota

ttd

(C.A. ALFREDO NGAMELUBUN)

Anggota

ttd

(IBNU MAS'UD)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

